



## **PENETAPAN**

**Nomor 327/ Pdt. P / 2020 / PN Mdn.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

**Sariguna Herawati Simanjuntak**, Perempuan, Tempat Lahir Pematang Siantar, tanggal 07 Desember 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Perum. Taman Asoka Asri Blok AA No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan - Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juli 2020 dengan register nomor : 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO SITEPU, yang lahir di Bandung, pada tanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana dalam Kutipan Ke – II Akta Kelahiran Nomor : 15.477/Ist-Disduk/2008 tanggal 1 Mei 2012, sebagai nama di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis : kenyataan bahwa di Bandung, pada tanggal 27 Agustus 2007 telah lahir EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO SITEPU, anak kesatu, laki-laki, dari suami istri : PETRUS SITEPU dan SARIGUNA HERAWATI SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 Mei 2012;

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PETRUS SITEPU dan SARIGUNA HERAWATI SIMANJUNTAK yaitu kedua orangtua EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO SITEPU, sudah dinyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 27/T/MDN/2012, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 September 2012.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO SITEPU, menjadi EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO, sesuai dengan Paspor dan Buku Rapor anak Pemohon, yaitu EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO.
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon tersebut, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan kepada Bapak, kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan Penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu : EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO SITEPU, diubah menjadi EDGARD CHRISTIAN CORCOVADO;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, seterimanya salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, di belakang Akte Kelahiran Anak Pemohon dan di dalam register yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 2 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1272054712770002 atas nama Sariguna Herawati Simanjuntak, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Perceraian nomor 27/T/MDN/2012 antara Petrus Sitepu dan Sariguna Herawati Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 3 September 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.477/Ist-Disduk/2008 atas nama Edgard Christian Corcovado Sitepu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nikah antara Warlianto dan Juli Andriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 1 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Ijazah Institut Teknologi Bandung atas nama Sariguna Herawati Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung tanggal 25 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-4,
5. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1271070111170001 atas nama Kepala Keluarga Sariguna Herawati Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Photocopy Rapor Sekolah Prime One School atas nama Edgard Christian Corcovado, diberi tanda bukti P-6;
7. Photocopy Paspur Republik Indonesia nomor C0648147 atas nama Edgard Christian Corcovado, diberi tanda bukti P-7;
8. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Santo Yoseph 1 Kota Medan atas nama Edgard Christian Corcovado Sitepu, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Santo Yoseph 1 Kota Medan tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Jimmy Richard P. Simanjuntak:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Petrus Sitepu di P. Siantar, pada tanggal 23 Mei 2005, tetapi Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai pada tanggal 3 September 2012;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang Anak laki-laki bernama Edgard Christian Corcovado;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tentang Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Karena nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Paspor dan Rapor Anak Pemohon ;
- Bahwa Di Akte Kelahiran tertulis Edgard Christian Corcovado Sitepu, sedangkan di Rapor dan di Paspor Edgard Christian Corcovado saja;

## 2. Saksi Ruhts Berliana Magdalena Hutabarat

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Petrus Sitepu di P. Siantar, pada tanggal 23 Mei 2005, tetapi Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai pada tanggal 3 September 2012;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang Anak laki-laki bernama Edgard Christian Corcovado;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tentang Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Karena nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Paspor dan Rapor Anak Pemohon ;

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Akte Kelahiran tertulis Edgard Christian Corcovado Sitepu, sedangkan di Rapor dan di Paspor Edgard Christian Corcovado saja;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di Pematang Siantar, tanggal 07 Desember 1977 dengan nama Sariguna Herawati Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Petrus Sitepu kemudian bercerai tanggal 3 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor 27/T/MDN/2012 antara Petrus Sitepu dan Sariguna Herawati Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Edgard Christian Corcovado Sitepu;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah terhadap Akta Lahir anaknya yang bernama "Edgard Christian Corcovado Sitepu" menjadi "Edgard Christian Corcovado" sesuai dengan Paspor dan Buku Rapor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Jimmy Richard P. Simanjuntak dan 2. Saksi Ruhts Berliana Magdalena Hutabarat;

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat penulisan nama anak Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama "Edgard Christian Corcovado Sitepu" dirubah menjadi "Edgard Christian Corcovado", pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terdaftar pada buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta Kelahiran : 15.477/Ist-Disduk/2008, tertanggal 1 Maret 2007 (bukti P-3).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin melakukan perubahan pada nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama "Edgard Christian Corcovado Sitepu" yang berbeda didalam Paspor No. C0648147 dan Buku Rapor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-4, dan P-5 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon bernama Sariguna Herawati Simanjuntak dan sedangkan surat bukti P-2 menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Petrus Sitepu kemudian bercerai tanggal 3 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor 27/T/MDN/2012 dan dalam bukti surat P-3 dan P-8 telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama "Edgard Christian Corcovado Sitepu", dan berdasarkan surat bukti P-6 dan P-7 jelas menyatakan bahwa anak Pemohon adalah bernama "Edgard Christian Corcovado";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak pemohon yang tertulis nama "Edgard Christian Corcovado Sitepu" berbeda dalam Paspor No. C0648147 dan Buku Rapor anak Pemohon tertulis "Edgard Christian Corcovado"

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 6 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama semula yaitu "Edgard Christian Corcovado Sitepu" dirubah menjadi "Edgard Christian Corcovado";

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan nama anak Pemohon yang semulanya tertulis "Edgard Christian Corcovado Sitepu" dirubah menjadi "Edgard Christian Corcovado";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu : Edgard Christian Corcovado Sitepu, diubah menjadi Edgard Christian Corcovado;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, seterimanya salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perobahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, di belakang Akte Kelahiran Anak Pemohon dan di dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Kami Jarihat Simarmata, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman 7 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikson Hutasoit, SH.,MH

Jarihat Simarmata, SH.MH.

Penetapan No 327/Pdt.P/2020/PN.Mdn halaman **8** dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)